



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara "Ceraai Gugat" pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Februari 1961 (umur 60 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Samudera, RT. 08, No. 08, (di samping Hotel Steven), Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

l a w a n

TERBANDING, lahir di Barabai pada tanggal 14 Juni 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S, RT. 08, RW. 01, No. 07, (di samping Komplek Murai, Bengkel Sahabat) Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, semula Sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 1 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 9 hal Put. No 16/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 5 April 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 April 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 8 April 2021;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 29 April 2021;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 April 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan Membaca Berkas dari Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 15 April 2021 dan terhadap Pemberitahuan tersebut Pembanding tidak datang untuk membaca berkas (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 29 April 2021, sedangkan Terbanding telah datang membaca berkas sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 5 Mei 2021 dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dengan surat Nomor W15-A/881/HK.05/5/2021 tanggal 5 Mei 2021, dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hal 2 dari 9 hal Put. No 16/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 April 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 1 April 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Abdurrahman, S. Ag., M.H. sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 25 Pebruari 2021, namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 Pebruari 2021. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin

Hal 3 dari 9 hal Put. No 16/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 1 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1442 *Hijriyah* dan Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana pada diktum angka 2 "*Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)*", karena fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tidak harmonis sejak tahun 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang puncaknya terjadi pada tanggal 2 Pebruari 2021 dan akibatnya antara Terbanding dengan Pembanding pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangan-pertimbangannya sesuai fakta-fakta di persidangan dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan hukum seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *a quo*, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38K/AG/1990 yang menegaskan bahwa "*Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci dan kokoh, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti*

Hal 4 dari 9 hal Put. No 16/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dalam jawabannya tertanggal 25 Maret 2021, bahwa sejak tahun 2011 di antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus-menerus, yang akhirnya pada tanggal 2 Pebruari 2021 pisah ranjang dan pada tanggal 6 Pebruari 2021 pisah tempat tinggal, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah pecah (*broken marriage*), sebabagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di

Hal 5 dari 9 hal Put. No 16/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan telah diusahakan oleh Majelis Hakim dan mediator secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil menyatukan dan apabila dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan pasangan suami istri tersebut yang berkepanjangan dan hal tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami istri dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut,

Hal 6 dari 9 hal Put. No 16/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya yang berbunyi:

الضرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan Terbanding dan Pembanding telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dan diktum angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara *a quo*, yang amarnya: *"Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)"* harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 1 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1442 *Hijriyah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*. masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 16/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Bjm. tanggal 1 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Helmy Thohir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Damsir, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. tanggal 19 Mei 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Husain Adam, S. Sos.I, S.Sy**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Damsir, S.H., M.H.

Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Hal 8 dari 9 hal Put. No 16/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Syafi'ie Thoyyib S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Banjarbaru, 25 Mei 2021
untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Plh.Panitera,

Drs. H. Masrifai

Hal 9 dari 9 hal Put. No 16/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)